

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya suatu negara dinilai maju dan berkembang dilihat dari segi pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus terus berusaha, salah satunya dengan cara menggali potensi yang ada di negara Indonesia. Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak penduduk, informasi terakhir yang di dapat dari tribunews.com menyatakan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 257.912.349 jiwa. Seluruh penduduk tersebut diharapkan mendapatkan fasilitas publik yang sama. Untuk mendapatkan fasilitas publik membutuhkan pembiayaan yang bisa berasal dari berbagai sektor. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memperoleh dana agar pembiayaan tersebut dapat terpenuhi. Salah satu sumber dana negara adalah penerimaan perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Ahmad (2016) juga mendefinisikan pajak sebagai salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sedangkan bagi

pemerintah, pajak memegang peranan penting terhadap penerimaan negara dan bertujuan untuk pembangunan nasional serta kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Resmi (2011) menjelaskan bahwa fungsi yang pertama, pajak sebagai sumber keuangan negara artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Kedua, pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Data sumber penerimaan negara bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data sumber penerimaan negara

Sumber Penerimaan		2015 1)	2016 2)	2017 3)
I. Penerima		1 496 047,33	1 784 249,90	1 736 256,70
Penerimaan Perpajakan		1 240 418,86	1 539 166,20	1 495 893,80
	Pajak Dalam Negeri	1 205 478,89	1 503 294,70	1 461 818,70
	Pajak Penghasilan	602 308,13	855 842,70	784 726,90
	Pajak Pertambahan Nilai	423 710,82	474 235,30	493 888,70
	Pajak Bumi dan Bangunan	29 250,05	17 710,60	17 295,60
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	0	0	0

Bangunan			
Cukai	144 641,30	148 091,20	157 158,00
Pajak Lainnya	5 568,30	7 414,90	8 749,60
Pajak Perdagangan Internasional	34 939,97	35 871,50	34 075,10
Bea Masuk	31 212,82	33 371,50	33 735,00
Pajak Ekspor	3 727,15	2 500,00	340,1
Penerimaan Bukan Pajak	255 628,48	245 083,60	240 362,90
Penerimaan Sumber Daya Alam	100 971,87	90 524,30	80 273,90
Bagian laba BUMN	37 643,72	34 164,00	38 000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	81 697,43	84 124,00	84 430,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	35 315,46	36 271,20	37 658,30
II. Hibah	11 973,04	1 975,20	1 372,70
Jumlah	1 508 020,37	1 786 225,00	1 737 629,40

Website : Badan Pusat Statistik (sumber data: *Departemen Keuangan*)

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan negara yang paling besar memang berasal dari pajak. Pajak yang diterima terdiri dari PPh, PPN, PBB, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Dari sekian banyak pajak yang dikumpulkan, salah satu yang cukup konsisten memberikan kontribusi adalah pajak penghasilan (PPh).

Menurut Rosdiana dan Irianto (2013), pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap wajib pajak apabila telah memiliki penghasilan, baik warga negara

Indonesia maupun warga negara asing. Pajak penghasilan termasuk pajak langsung, karena pajaknya dibebankan langsung pada penghasilan yang diterima, tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Kewajiban memotong dalam UU PPh diatur dalam pasal-pasal, antara lain yaitu: Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan lainnya.

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pihak yang berkewajiban memotong adalah pemberi kerja (orang pribadi atau badan), bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, dan penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah.

Salah satu badan pemerintah yang juga wajib menyelenggarakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara di bidang transportasi penerbangan. PT Garuda Indonesia adalah maskapai pertama dan terbesar di Indonesia dan telah diakui sebagai maskapai penerbangan regional terbaik di dunia, maskapai penerbangan kelas ekonomi terbaik di dunia, maskapai penerbangan dengan kru kabin terbaik di dunia, dan banyak penghargaan bergengsi lainnya dari lembaga-lembaga yang dihormati di dunia.

Banyaknya penghargaan yang diperoleh PT Garuda Indonesia pastinya tidak terlepas dari pegawai yang mendukung dan menjalani kegiatan operasionalnya, dimana pegawainya merupakan wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan. Penghasilan pegawai tersebut dipotong dan dipungut langsung oleh bendahara PT Garuda Indonesia. Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia wajib memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawainya setiap masa pajak.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam Laporan Kerja Praktek dengan judul **“Prosedur Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap PT Garuda Indonesia *Branch Office* Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah menyangkut PPh Pasal 21 yang akan dibahas, yaitu :

- a. Bagaimana penerapan prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada penghasilan pegawai tetap PT Garuda Indonesia *branch office* Padang ?
- b. Apakah prosedur mengenai PPh Pasal 21 pada penghasilan pegawai tetap yang diterapkan oleh PT Garuda Indonesia *branch office* Padang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?


1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada penghasilan pegawai tetap PT Garuda Indonesia *branch office* Padang.
- b. Untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Garuda Indonesia *branch office* Padang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

- a. Bagi Penulis
 - Mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja.
 - Menambah ilmu pengetahuan mengenai prosedur dan cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada penghasilan pegawai tetap PT Garuda Indonesia *branch office* Padang.
 - Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan magang serta merasakan keadaan sesungguhnya di dunia kerja.
 - Mengetahui persamaan dan perbedaan ilmu pengetahuan yang di pelajari selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan PT Garuda Indonesia *branch office* Padang.
 - Memperoleh pengalaman kerja dan dapat menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab.
- b. Bagi Perusahaan



- Menunjang program pemerintah di bidang pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang berkualitas dan profesional.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini dilaksanakan di PT Garuda Indonesia yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.2, Kec. Padang Timur, Kota Padang. Waktu magang ini adalah 40 hari kerja.

1.6 Metodologi Penulisan

- a. Study kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, teks, maupun berita dari internet dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.
- b. Metode Observasi Lapangan (Field Research), yaitu metode yang dilaksanakan dengan mendatangi objek yang bersangkutan melalui observasi untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini. Data-data yang dapat penulis kumpulkan, yaitu :
 - o Gambaran umum perusahaan,
 - o Prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap PT Garuda Indonesia *branch office* Padang

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan secara umum, perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan PT Garuda Indonesia *branch office* Padang, seperti sejarah perusahaan, visi dan misi, serta struktur organisasi perusahaan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap PT Garuda Indonesia *branch office* Padang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat.